

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam rangka terciptanya *Good Corporate Governance*, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi kepatuhan Bank salah satunya adalah meliputi tindakan untuk mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Budaya Kepatuhan merupakan nilai, perilaku dan tindakan mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya Bank Nagari masih tidak menerapkan Budaya Kepatuhan yang berlaku karena diakibatkan para karyawan/karyawati Bank Nagari Padang terlambat memberikan laporan dan salah membuat laporan.
2. Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan yaitu apabila para karyawan/karyawati yang lalai dalam melaksanakan tugas terlambat memberikan dan/atau salah membuat laporan dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membayar denda sesuai aturan berlaku. Apabila karyawan/karyawati berulang kali melalaikan tugasnya maka akan diberhentikan dari Bank Nagari.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menyarankan kepada Bank Nagari Padang sebagai berikut:

1. Seluruh Pengurus dan Karyawan Bank Nagari Padang harus lebih dan tidak lalai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan.
2. Direktur harus lebih bertanggungjawab dan mengawasi Karyawan yang lalai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan.

